

FIDUCIA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Per 69 / 05

Iza  
f

# SKRIPSI

## **FIDUSIA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF JAMINAN DALAM MEMPEROLEH KREDIT DI BANK BNI 1946 CABANG UNAIR**



Oleh :

**ELIA ASARIA IZAAC**  
**NIM. 039914790**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**2004**

**MILIE**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**FIDUSIA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF  
JAMINAN DALAM MEMPEROLEH KREDIT  
DI BANK BNI 1946 CABANG UNAIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**  
NIP. 130675526



**Elia Asaria Izaac**  
NIM. 039914790

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

## Bab IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit bank merupakan hubungan hukum yang terjadi dengan adanya perikatan dalam bentuk suatu perjanjian kredit bank yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu bersifat konsensual maupun bersifat real, sehingga bentuk perjanjian ini tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian pinjam-meminjam ataupun perjanjian peminjaman uang yang terdapat dalam BW yaitu dalam pasal 1754. Perjanjian kredit bank dengan menggunakan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan belum mendapat perhatian yang serius dari para pengusaha yang tergolong dalam kelas usaha kecil dan menengah. Ini disebabkan karena kurangnya pemberian informasi serta keuntungan dalam menggunakan lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan. Disamping itu lembaga jaminan ini dianggap kurang memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur, sehingga debitur masih dibebankan dengan syarat-syarat yang sebenarnya tidak perlu seperti pembuatan Akta Pengakuan Hutang oleh debitur.

b. Bahwa pembebanan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam pasal 8 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat kelemahan yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Karena dalam rumusan pasal tersebut

dimungkinkan diadakannya fidusia ulang padahal fidusia tidak dapat dibebankan untuk yang kedua kalinya.

## **2. Saran**

a. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara komprehensif kepada masyarakat luas perihal bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit bank, sehingga masyarakat mengetahui karakteristik serta hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut, dan manfaat jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. Dan juga tidak perlu untuk mewajibkan nasabah debitur membuat Akta Pengakuan Hutang, karena hal ini dapat memberatkan serta memberikan rasa was-was kepada calon nasabah yang ingin mengajukan kredit, padahal dalam Akta perjanjian kredit tersebut sudah dengan jelas mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, mengingat pentingnya jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan dalam memperoleh kredit. Dalam realitanya menunjukkan bahwa hanya segelintir masyarakat yang mengetahui secara benar eksistensi dan urgensi dari jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan.

b. Bahwa perlu diadakan revisi mengenai Pasal 8 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu mengenai bunyi isi pasal 8 menjadi: "Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasanya atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium (kredit sindikasi)". Sehingga dari rumusan pasal tersebut dapat memberikan kejelasan agar tidak terjadi salah interpretasi mengenai pembebanan jaminan fidusia.